



PUTUSAN

Nomor : 062/Pdt.G/2012/PA Klk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

Wardah binti Mire, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Tamalaki No. 01, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN

Muhiddin bin H. Mahmud Ma'ga, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Coklat, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Mataiwoi, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2012 yang didaftar di dalam register perkara Nomor 062/Pdt.G/2012/PA Klk pada tanggal 01 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan,



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/15/VI/2008,
bertanggal 13 Juni 2008;-----

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;-----
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;-----
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mataiwoi, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, selama kurang lebih dua setengah tahun lamanya;-----
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;-
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun pada bulan Desember 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk membesuk orang tuanya yang tinggal di Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 2 bulan lamanya;-----
7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan tidak mempedulikan Penggugat;-----
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya;-----
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- . Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;-----
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ternyata bahwa ketidakdatangannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;---

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka Nomor 103/15/VI/2008 bertanggal 13 Juni 2008, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu;-----

1. **Andi Abdul Aziz bin Andi Pajagae**, umur 36 tahun, agama Islam;



- Bahwa Penggugat ada hubungan keluarga dengan saksi namun hubungannya agak jauh;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat hendak menikah;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 2,5 tahun di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai anak namun kemudian tidak harmonis;-----
- Bahwa dari informasi tetangga, Penggugat pernah membeli bedak namun Tergugat membanting bedak tersebut hingga berhamburan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah datang pada saksi sebagai Sekretaris Desa untuk dibuatkan pernyataan bersama apabila selama berhubungan dengan Penggugat, Tergugat ada perbuatan yang tidak menyenangkan agar di kemudian hari diselesaikan secara baik-baik di Pengadilan Agama;-----
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Soppeng propinsi Sulawesi Selatan hingga sekarang telah lebih dari 1 tahun;-----
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak memberi kabar, tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tidak pernah menjenguk maupun pulang dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;-----
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;-----
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama ditinggal pergi Tergugat, Penggugat sendiri bekerja sebagai petani dan juga dibantu orang tua Penggugat;-----

2. **Andi Pajagae bin Andi Pasang**, umur 61 tahun, agama Islam;



- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi dan saksi termasuk tokoh masyarakat di desa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak setelah Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal selama 2,5 tahun di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena Penggugat membeli bedak namun Tergugat membanting bedak tersebut hingga bedak tersebut terhambur;-----
- Bahwa pada bulan Desember 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat untuk pergi ke Soppeng dengan alasan menjenguk orang tuanya namun hingga sekarang tidak pernah pulang;-----
- Bahwa selama pergi hingga sekarang telah lebih dari 1 tahun Tergugat tidak memberi kabar, tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tidak pernah menjenguk dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;-----
- Bahwa Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;-----
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Penggugat selama ditinggal pergi Tergugat, Penggugat sendiri bekerja di sawah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengaku dalam keadaan suci kemudian membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai iwadh dan Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan pokok karena Tergugat telah melanggar sighat Ta'lik Talak yang telah Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah, yaitu :-----

- 1) Tergugat pergi dua tahun berturut-turut;-----
- 2) Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 3 bulan berturut-turut;-----
- 3) Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat;-----
- 4) Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 6 bulan;-----

Menimbang, bahwa alasan gugat cerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----



1. Apakah Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang –undang yang mengatur tentang perkawinan serta ketentuan / peraturan lain yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dan apakah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik setelah akad nikah ?;-----
2. Apakah Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang pernah ia ucapkan sesaat setelah akad nikah ?;-----
3. Apakah Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat dan bersedia membayar uang iwadh ?;-----
4. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil ?;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotokopi yang diajukan Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, dan para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia alami dan ia lihat serta ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama sesuai dengan bukti surat P berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/15/VI/2008, bertanggal 13 Juni 2008 yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian kuat dan mengikat maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Juni 2008, sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 103/15/VI/2008, bertanggal 13 Juni 2008 tersebut pula, telah nyata bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan/membaca sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 1 tahun dan tidak pernah pulang sama sekali, serta tidak mengirim nafkah untuk Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat



dijadikan nafkah untuk Penggugat dan selama itu pula patut diduga bahwa Tergugat telah membiarkan (tidak memeperdulikan) Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti- bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Ta'lik Talak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang dan tidak mengirim nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, Tergugat membiarkan (tidak memeperdulikan) Penggugat selama lebih dari 1 tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan antara gugatan Penggugat dengan keterangan para saksi saling bersesuaian maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi kekuatan minimal pembuktian karenanya telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didukung oleh dua orang saksi maka telah terbukti Tergugat telah melanggar shighat Ta'lik Talak angka (2) dan (4) yang Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dan Penggugat tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat ta'lik talak dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat telah dinasehati oleh Majelis hakim agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali;-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat jatuhnya ta'lik talak telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan untuk menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2)



Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum serta sesuai dengan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, **Muhiddin bin H. Mahmud Ma'ga** terhadap Penggugat, **Wardah binti Mire** dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal

Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkannya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1433 H, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, SH.I** dan **Saiin Ngalim, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI

Mahdys Syam, SH

Saiin Ngalim, S.HI

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000, 00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000, 00
3. Biaya Panggilan : Rp 700.000, 00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000, 00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000, 00

J u m l a h : Rp 791.000, 00



tera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)